
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT

Oleh

Haerul Mustofa¹, Henky Chandra²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa

Email: ¹haerulmustofa111@gmail.com, ²henky778@gmail.com

Article History:

Received: 23-12-2023

Revised: 17-01-2024

Accepted: 25-01-2024

Keywords:

Disparity, Decisions,
Narcotics, Rantauprapat
Court

Abstract: *Different decisions result in arguments about the same customer against two different defendants with different charges. This study is basically descriptive normative law. The research results show that: Both assessments cited as case studies are based on inequality theory. The actual decision is heard in court and handled in a certain way By law. However, these results are not in accordance with the sense of justice that emerged in 2000. general; It would be better for the judge who hears this case to look at the actual legal facts in more depth to find the real truth of a problem. I have tried. The factors causing disparities in judges' decisions regarding drug offense cases covered in this research are: a) There are legal reasons for several interpretations of Articles 112 and 127 of the Narcotics Law. b) law enforcement factors; The judge has the discretion to exercise the power of discovery. Truth is not actually used by the judge in making decisions. c) legal and cultural factors; There is a culture of bribery and conciliation, processing requests and decisions of light punishment. Stakeholders must work together to decriminalize diversion by drug users regarding administrative procedures and medical services*

PENDAHULUAN

Dalam bidang pengambilan keputusan peradilan, ketimpangan berarti kebebasan undang-undang memberikan kesempatan kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan keputusan dapat berbeda-beda tergantung kasus per kasus¹. Kebebasan diajukan kepada hakim karena fakta kasusnya berbeda dengan kasus sebenarnya. Dalam bukunya Kalimat dan Peradilan Pidana, Andrew Ashworth menulis: "Memberi hukuman yang tidak setara tidak lepas dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman prosedur Pidana"². Profesor Halkristuti Halklisnowo dari FH-UI menjelaskan bahwa "ada ketimpangan dalam kejahatan". Mengingat realitas disparitas peradilan pidana dalam penegakan hukum, maka hal ini penting bagi masyarakat pertanyaan mengenai apakah hakim/pengadilan benar-benar memenuhi tugas penegakan hukumnya. Hukum dan Keadilan dari sudut

¹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta Penjelasannya.

² Andrew Ashworth, Sentencing and Criminal Justice: 5th Edition, (New York: Cambridge University Press, 2005), hlm. 72.

pandang sosiologi, situasi ketimpangan kejahatan dalam persepsi masyarakat adalah sebagai berikut. Bukti bahwa keadilan (keadilan sosial) tidak ada. Sayangnya, dari sudut pandang hukum formal, persyaratan ini tidak dapat dicapai. Hal itu dianggap melanggar hukum. Namun unsur ini sering kali dilupakan "Keadilan" pada dasarnya harus dikaitkan dengan keputusan hakim."³.

Penentuan hukuman yang tidak setara diperbolehkan berdasarkan Pasal 12(a). KUHP mengatur hukuman penjara minimal satu hari dan jangka waktu tidak terbatas masa hidup. Ketimpangan pidana dapat diartikan sebagai penerapan hukuman yang tidak setara kejahatan yang sama (same crime) atau tindak pidana yang bersifat berbahaya; perbandingan dapat dilakukan tanpa pembenaran yang jelas (kejahatan dengan tingkat keparahan yang sama)⁴.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kesenjangan dalam peradilan pidana adalah kurangnya pedoman. Hukuman bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Sudarto mengatakan pedoman berdonasi adalah sebagai berikut: Kejahatan ini memudahkan hakim dalam memutuskan suatu hukuman setelah kesalahan terdakwa terbukti. Dia melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya. Pedoman hukuman mencakup informasi faktual tentang karakteristik kriminal pelaku. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut maka pemidanaan pidana menjadi lebih tepat dan mudah dipahami. Mengapa putusannya mirip dengan hasil putusan hakim. Pendapat Sudarto Muradi mengakui, masalahnya bukan pada penghapusan kesenjangan sepenuhnya. Namun ketimpangan harus masuk akal⁵.

Berdasarkan penjelasan di atas, ini dibuat untuk menjelaskan masalahnya mengenai Disparitas Putusan Hakim terhadap tindak pidana narkoba di wilayah hukum pengadilan negeri Rantauprapat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif⁶. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis⁷. Pendekatan penelitian adalah pendekatan peraturan hukum. jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier⁸. Selain itu, data primer juga digunakan untuk mendukung data sekunder. data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan ("penelitian perpustakaan") dan survei lapangan⁹. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif¹⁰.

HASIL DAN PEMBAHASAN

³ Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", Pidato, pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 12.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung:Alumni, 2005).

⁵ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Alumni, 1981).

⁶ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001), hlm.6.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group,2007), hlm. 93-95.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.156

⁹ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Ed. Ke-2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008), hlm.1.

¹⁰ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.153.

A. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap., An. Musa

Hal ini disebutkan dalam pertimbangan hukum juri di atas. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, analisisnya adalah sebagai berikut.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 159/Pid.Sus 2019/PN.Rap, An. Musa, sebagai berikut: "Sebagaimana diketahui, teori kepastian hukum dimunculkan. Dalam mengadili tindak pidana narkoba, harus mengacu pada UU Narkotika, UU Acara Pidana, dan sebagainya. Kode Praktik Lainnya. Dalam konteks ini, terdakwa Musa memberikan kesan bahwa: Mereka dikondisikan untuk ditangkap. Weil, Pak Kasim (DPO) sebagai teman terdakwa Musa. Petugas tiba-tiba datang setelah pasangan tersebut sebelumnya ditangkap di lokasi kejadian dengan membawa sabu. Pak Qasim yang kemudian ditangkap melarikan diri, sedangkan Pak Musa ditangkap. Dalam hal ini, Pak. Qassim disebut-sebut membuat Moussa bergantung dengan harapan dia kelak bisa ditangkap. Proses perdamaian terjadi di lapangan. Namun, rencana tersebut sepertinya tidak berjalan dengan baik. perkara tindak pidana narkoba diajukan sambil menunggu persidangan; menghasilkan suatu keputusan".

Barang bukti sabu milik Pak Kasim saat melarikan diri. Sida-sida itu berada di bawah kendali terdakwa Musa, sehingga ia menjadi terdakwa. Dia diduga melakukan tindak pidana narkoba. Kenyataannya, Musa hanyalah korban. Sebagai konsumen dan penyalahguna narkoba, ia harus menanggung sendiri akibatnya dari sudut pandang hukum yang aktif Pasal 112(1) dan Pasal 114(1) UU Narkotika berlaku. Budaya hukum sebagai stigma yang berkembang di masyarakat ternyata ada. Jika Anda tertangkap basah menggunakan narkoba, polisi negara bagian akan menangkap Anda. Penangkapan dapat dilakukan "secara damai di tempat". Kedamaian di tempat ini bisa menghabiskan biaya hingga Rp. 20 juta rupiah sampai dengan Rp. 50 juta rupiah, tergantung sedikit atau banyaknya bukti yang ada. Jadi kami memiliki petugas penegak hukum di sini. Hukum mempunyai tanggung jawab untuk bekerja sama dengan saudara-saudara. As Qasim (DPO) Pengekar sabu. Jika tidak, petugas polisi yang melakukan penangkapan tidak punya dasar Penindakan hukum berdasarkan laporan informasi dari masyarakat. Dalam putusan pengadilan Rantau Prapat Provinsi No.159/Pid.Sus/2019/PN.Rap., tanggal 23 Mei 2019 Tidak ada sama sekali sebuah laporan informasi publik mengatakan itu adalah dugaan TKP. Itu menjadi tempat di mana sabu dihisap. Berdasarkan keterangan tersebut, tidak ada dasar hukum yang menjerat terdakwa Musa. Karena terdakwa sebenarnya satu orang, maka berlaku Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Pecandu narkoba atau pecandu narkoba yang memerlukan rehabilitasi medis atau sosial.

Namun ditemukan bahwa dalam konteks ini ancaman tersebut diduga dilakukan dengan dalih "perdamaian di lapangan".

B. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 626/Pid.Sus/2020/PN.Rap. An. Husin

Selain itu, bukti yang diajukan sebelum persidangan termasuk penggunaan metamfetamin.1 hari' sama dengan total bersih 0,64 gram. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1: April 2010 Tentang penahanan pelaku kekerasan, korban kekerasan, dan pecandu Narkotika di fasilitas rehabilitasi medis dan sosial huruf b

angka 2 diatas Golongan sabu (sabu), asupan hariannya 1 gram bersih. Sedangkan barang bukti yang ditemukan di tangan terdakwa berjumlah 0,64 gram. Tentu saja juri berhati-hati dalam menerapkan ketentuan pidana dan menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa. Sebaiknya juri menerapkan pasal 127 UU Konsumen Narkoba. Narkoba.15 Sebab, Terdakwa Hussin juga dibawa oleh Pak. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Pendy. DPO tersebut diumumkan oleh saksi yang ditangkap dan dilengkapi dengan keterangan jaksa di Pengadilan.

Dalam kasus kejahatan narkoba, lokasi pelakulah yang berlaku. Pecandu dan pengguna narkoba seringkali dihukum sebagai pengedar itu pasal 112 atau 114 UU Narkotika, bukan pasal 127. Sebenarnya dia adalah pengguna narkoba mereka sendiri adalah korban perdagangan obat-obatan terlarang. Mari kita mulai dengan tingkat investigasi. Ada oknum polisi yang bekerja sama dengan pedagang untuk menjebak pengguna. Jika Anda menggunakan narkoba, lakukanlah di lokasi yang ditunjuk oleh pengedar narkoba. Kemudian, berdasarkan laporan intelijen, petugas polisi “nakal” datang menggerebek kawasan tersebut publik. Dalam konteks ini, komunitas yang dimaksud adalah penjual yang membagikan informasi tersebut. TKP tempat pengedar narkoba dan pengguna narkoba bertransaksi bersama menggunakan narkoba.

C. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Rantauprapat

1. Analisis Hukum Terhadap Multitafsir Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika

Terdapat beberapa penafsiran terhadap Pasal 112 dan 127 UU Narkotika, yaitu sebagai berikut: "Ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Untuk mencapai tujuan hukum diperlukan undang-undang dan peraturan yang jelas, tidak ambigu, tidak ambigu, serta diterapkan dan dipatuhi secara konsisten. Kepastian itulah yang disebut dengan kepastian hukum. Gustav Radbruch mengatakan fokus tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan tuntutan hukum pertama yang dikemukakan oleh tuntutan ini hukum tersebut tentu saja berlaku. Ia juga menambahkan bahwa hukum harus dipatuhi. Hal ini membuat hukum menjadi benar-benar positif¹¹.

Keadilan memang penting, namun bukan berarti selalu mudah hukum dipelihara, ditegakkan, atau diterapkan karena hukum juga berfungsi menjaga ketertiban. Keadilan harus dicapai melalui perjuangan. Gagasan tentang keadilan bisa saja bersifat pengorbanan. Karena alasan kepastian hukum, hal itu dapat dilaksanakan apabila kepentingan setiap orang diperhatikan secara perseorangan hati-hati, itu tidak mungkin¹².

Jaminan kepastian hukum terjamin berdasarkan pernyataan kepastian hukum sebuah kode diperlukan untuk menerapkan Pasal 112 dan 127 dan mencerminkan keadilan sesuatu yang jelas dan kokoh, tidak menimbulkan ambiguitas, tidak menimbulkan ambiguitas internal Implementasinya. Untuk mencapai kepastian hukum tidak hanya diperlukan peraturan hukum yang jelas, namun juga struktur hukum agar hukum dapat diterapkan secara konsisten. Pasal 112 UU Narkotika menyatakan: Lembaga penegak hukum harus menyadari bahwa ketentuan ini hanya berlaku bagi pelaku. Kejahatan narkoba tidak hanya

¹¹ Krisnajadi, “Bab-Bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1989), hlm.60.

¹² Soerjono Soekanto dalam Dominikus Rato, Op.cit., hlm.69.

terjadi pada pecandu narkoba. Inkonsistensi penegakan hukum Penerapan pasal ini menjadikan pelaku tindak pidana dikenakan pasal ini.

2. Kewenangan Diskresi Hakim

Diskresi hakim harus diarahkan untuk menjamin perlindungan dan kepentingan hukum. kelompok (masyarakat) yang lebih dominan. Kebijaksanaan hakim dalam memutus perkara narkoba harus berdasarkan kebijakan, baik ada undang-undangnya atau tidak atau karena ketentuan undang-undang tersebut tidak cukup jelas untuk ditafsirkan. Jika hakim memutuskan suatu perkara atas kebijaksanaannya sendiri berarti hakim memberikan perhatian yang serius; memperhatikan aspek pribadi (pelaku dan korban) dan sosial berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Berdasarkan temuan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 2. 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap., An. Musa dan No.626/Pid.Sus/2020/PN.Rap., An. Fushin, tentu saja Hakim bungkam, bersedia menerima fakta hukum yang dipaparkan JPU. Mereka mengatakannya di pengadilan, namun kebenaran sebenarnya diabaikan. Jaksa. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menerima limpahan berkas, tersangka dan barang bukti dari Polsek Labuan Batu menunjukkan bahwa tersangka adalah Musa; Terdakwa Hussin adalah pengedar narkoba. Hal itu dibuktikan oleh jaksa meski sabu, namun ada bukti satu klip plastik bening berisi sabu. Barang tersebut milik terdakwa lain yang dinyatakan DPO secara sepihak oleh jaksa Khas.

3. Analisis Budaya Hukum Terhadap Budaya Suap dan Damai Ditempat

Kami menentang budaya suap dan perdamaian, serta budaya memproses permintaan dan keputusan. Hakim dalam kasus kejahatan narkoba telah berkembang secara sosial baik dari sudut pandang pelaku maupun pelakunya. Hal yang sama berlaku untuk penegakan hukum. Ada alat tawar-menawar yang digunakan untuk melawan pelaku. Ketentuan materi yang digunakan biasanya terdapat pada pasal 112 dan 114 UU Narkotika. bab penggantinya adalah Pasal 127 UU Narkotika tentang Orang Kecanduan Narkoba Berbahaya. Hukumannya juga akan dikurangi. Pasal ini juga sering digunakan sebagai alat negosiasi untuk rehabilitasi.

Dalam praktiknya, dekriminalisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan penting sebab pemerintah perlu menciptakan mekanisme dan prosedur diferensiasi kepemilikan obat-obatan untuk keperluan pribadi dan kepemilikan dengan maksud untuk disuplai untuk diri sendiri; yang lain. Beberapa pemerintah mempunyai batasan ukuran untuk memberikan pedoman saat menentukan apakah obat-obatan dalam jumlah terkontrol digunakan untuk tujuan pribadi beberapa pemerintah memperbolehkan kebijaksanaan hakim dan polisi. Untuk menilai maksud atau tujuan pengaturan obat. Tidak tapi ada solusi mudah dan instan untuk masalah ini. Bukti menunjukkan bahwa hal ini ada batasnya jumlah ini sebaiknya hanya digunakan sebagai indikator dan harus dipertimbangkan bersama dengan faktor lain seperti keracunan obat, kesukarelaan, dan kelalaian itu berbahaya¹³.

KESIMPULAN

Analisis hukum perbedaan hukuman hakim terhadap terdakwa narkoba putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap.,An.Moosa dan No.626/Pid.Sus/2020/PN.Rap., An. Hussin ada dua keputusan yang diangkat sebagai.

¹³ National Treatment Agency for Substance Misuse (2010), A long-term study of the outcomes of drug users leaving treatment (London: National Treatment Agency for Substance Misuse), http://www.nta.nhs.uk/uploads/outcomesof_drug_users_leaving_treatment2010.pdf., diakses Jumat, 18 Juni 2021.

Studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada teori ketimpangan hukum dalam pemidanaan sebenarnya. Itu dibawa ke pengadilan dan ditangani secara hukum. Namun hasilnya tidak kita akan menegakkan keadilan berdasarkan tumbuhnya rasa keadilan di masyarakat. Keadilan hukum positif bahwa pengguna narkoba harus ditempatkan di fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi medis atau sosial berdasarkan Pasal 127 UU Narkotika. Namun bagi para pedagang, dalam kasus narkoba, berlaku Pasal 112 dan 114 UU Narkotika, namun hukumannya lebih tinggi sulit. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan karena hal-hal sebagai berikut. Tergugat dalam kedua gugatan tersebut sama-sama pengguna, sehingga tidak mempunyai kewenangan dia dijatuhi hukuman denda. Dapat dibuktikan terdakwa membeli sabu untuk sekali pakai per hari harganya Rp 400.000. Tetapi faktanya, itu tunduk pada barang dagangan faktanya, kedua putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang menurut Harkristuti Harkrisnowo mencerminkan keadilan keputusan hakim.

SARAN

Adapun saran pada jurnal ini yaitu, teruntut hakim, kasus kejahatan narkoba paling baik disidangkan di pengadilan negeri. Rantau Prapat menggali lebih dalam fakta hukum untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya (Kebenaran Hukum) Untuk dapat menyelidiki, mengadili dan memutus perkara pidana dibidang narkoba persidangannya mencerminkan rasa keadilan para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ashworth, Andrew., 2005, Sentencing and Criminal Justice: 5th Edition, New York: CambridgeUniversity Press.
- [2] Bungin, Burhan., 2009, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana.
- [3] Fajar, Mukti., dan Achmad, Yulianto., 2015, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [4] Hiariej, Eddy OS., 2009, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Jakarta:Erlangga.
- [5] Harkrisnowo, Harkristuti., 2003, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", Pidato, pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta.
- [6] Indah, Maya., 2011, Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis, Salatiga: Balaiurang Utama UKSW.
- [7] International Drug Policy Consortium (IDPC), 2021, Panduan Kebijakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza), Edisi 2, Maret.
- [8] Krisnajadi, 1989, Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- [9] Loqman, Loebby., 2002, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana, Jakarta: Datacom. Marzuki, Peter Mahmud., 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group.

- [10] Muladi dan Arief, Barda Nawawi., 2005, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
- [11] Notohamidjojo, 1970, Makna Negara Hukum, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- [12] Schaffmeister, D., dkk., diedit oleh Sahetapy, JE., 2004, Hukum Pidana 3, Yogyakarta: Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Liberty.
- [13] Soekanto, Soerjono., 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [14] Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Alumni. Journal articles:
- [15] Handy, Sobandi., 2011, "Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila", Disertasi, Universitas Parahyangan, Bandung.
- [16] Hasil Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014, hlm.42.
KBBi Online, "Disparitas", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disparitas>., diakses Sabtu, 06 Maret 2021.
- [17] -----, "Memiliki", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memiliki>., diakses Jumat, 18 Juni 2021.
- [18] -----, "Menguasai", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menguasai>., diakses Jumat, 18 Juni 2021.
- [19] -----, "Menyediakan", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyediakan>., diakses Jumat, 18 Juni 2021.
- [20] -----, "Menyimpan", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyimpan>., diakses Jumat, 18 Juni 2021.
- [21] rumahcemara.or.id., "Lahan Basah Suap dan Pemerasan Dalam Pidana Narkoba", <https://rumahcemara.or.id/lahan-basah-pemidanaan-narkoba/>., diakses Jumat, 18 Juni 2021.
- [22] Website Resmi BNN RI, "Press Release Akhir Tahun 2020: Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas dari Narkoba", <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>., diakses Kamis, 17 Juni 2021.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN